



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, perlu tata kelola dan manajemen berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Tim pengarah;
 - b. Tim pelaksana.
- KETIGA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
 - b. Tim pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

A. TIM PENGARAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Faiz Burhan	Ketua KPU Kabupaten Garut	Ketua
2	Asyim Burhani	Anggota KPU Kabupaten Garut	Wakil Ketua
3	Dedi Rosadi	Anggota KPU Kabupaten Garut	Anggota
4	Rikeu Rahayu	Anggota KPU Kabupaten Garut	Anggota
5	Yusuf Abdullah	Anggota KPU Kabupaten Garut	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wahyu Herlambang NIP. 198307132009021004	Sekretaris KPU Kabupaten Garut	Ketua
2	Aris Krismanto NIP. 197712252010121002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3	Dudi Muharam NIP. 197401252008011002	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4	Yosep Setiabudi NIP. 197812132009101001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Rudi Hermanto NIP. 198002252010121001	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM